



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 71 TAHUN 2021

TENTANG

SANKSI PELANGGARAN PLAGIASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8111/UN31/KEP/2011 tanggal 21 Oktober 2011 telah ditetapkan Rincian Tugas Akademik bagi Dosen yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Plagiasi di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 telah ditetapkan Kode Etik Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Rektor tersebut pada huruf b di atas dan dengan memperhatikan Hasil Keputusan Rapat Komisi C Senat Universitas Terbuka tanggal 22 Januari 2020, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2675/UN31/HK.02/2020 tanggal 21 April 2020 telah ditetapkan Majelis Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - d. bahwa dengan berlakunya Peraturan dan Keputusan Rektor tersebut pada huruf b dan c di atas, jenis pelanggaran plagiasi, jenis hukuman, dan rincian tugas akademik, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan mengalami perubahan, sehingga terhadap aturan tentang Pelanggaran Plagiasi di Lingkungan Universitas Terbuka perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - e. bahwa Pelanggaran Plagiasi sebagaimana tersebut pada huruf d di atas, mengacu kepada Tata Naskah Dinas yang berlaku sifatnya mengatur, sehingga perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Sanksi Pelanggaran Plagiasi di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka Pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kode Etik Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2675/UN31/HK.02/2020 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SANKSI PELANGGARAN PLAGIASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiasi adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
2. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan UT yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
3. Kode Etik adalah seperangkat aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 tahun 2020 beserta perubahan-perubahannya.
4. Karya Ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.
5. Teknologi anti plagiasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menguji dugaan adanya plagiasi.
6. Tim validasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka menguji adanya dugaan plagiasi.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Narasumber adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibahas.

Pasal 2

- (1) Seseorang diduga melakukan plagiasi berdasarkan hasil pendalaman Majelis Kode Etik atas karya ilmiah yang dipublikasikan.
- (2) Pendalaman atas dugaan plagiasi oleh Majelis Kode Etik dapat dibantu dengan:
 - a. teknologi anti plagiasi;
 - b. tim validasi; dan/atau
 - c. narasumber.

Pasal 3

- (1) Hasil pendalaman dugaan plagiasi oleh Majelis Kode Etik menghasilkan rekomendasi dan bukti-bukti pendukung berupa:
 - a. bukti dokumen yang diduga plagiasi;
 - b. hasil validasi;
 - c. kesaksian atau pendapat narasumber.
- (2) Berdasarkan rekomendasi dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Majelis Kode Etik, Rektor atau pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pelanggaran Plagiasi yang memuat pegawai yang melakukan plagiasi dan tingkat pelanggaran disiplin serta sanksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Surat Keputusan disampaikan kepada atasan langsung, Bagian Kepegawaian, dan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini apabila diperlukan akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8111/UN31/KEP/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Rincian Tugas Akademik bagi Dosen yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Plagiasi di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila diketahui terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 22 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001